



PUTUSAN

Nomor : 118/Pdt.G/2013/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu utara, sebagai **Tegugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti –bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **118/Pdt.G/2013/PA.Msb**, tanggal 25 Maret 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang ada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2010, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 208/03/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di orang tua penggugat di desa Mulyasari selama satu bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tamboke selama satu bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga karena tergugat mempunyai sifat egois dan suka bermain judi, apabila diansehati tergugat mengabaikannya dan maalahan pergi meninggalkan penggugat hingga sehari-hari dan perbuatan tergugat tersebut selalu dilakukan berulang-ulang apabila terjadi pertengkaran;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan yang sama diatas yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa selama kepergian tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan lamanya tergugat tidak mempedulikan penggugat lagi dan tidak mengirimkan nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga penggugat dan Kepala Desa Mulyasari pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyataka jatuh talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah ;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi;

Bahwa, setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengr jawabannya, karena selama peroses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 280/03/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupeten Luwu Utara, tanggal 4 Oktober 2010, berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Bahwa, selain bukti tetulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang bernama **Santoso bin Kemat** dan **Yuli Kasroni bin Kasar**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Santoso bin Kemat**, umur 24 tahun;

- Bahwa penggugat adalah warga saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2010, saksi hadir pada saat itu dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Mulyasari dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan karena tergugat sifatnya keras dan mau menang sendiri, jika marah tergugat sering meninggalkan rumah beberapa hari setelah itu kembali lagi;

- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat sewaktu tergugat pergi meninggalkan rumah, kemudian penggugat dan tergugat rukun kembali, namun hal tersebut terjadi berulang-ulang apabila tergugat marah;
- Bahwa tergugat juga sering main judi, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Sukamaju;
- Bahwa saksi sudah menasehati tergugat agar mengubah sifatnya, namun tergugat tidak pernah mendengarkan;
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengumpulkan keluarga dari pihak penggugat dan tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak membuahkan hasil, karena baik penggugat dan tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga;

2. Yuli Kasroni bin Kasar, umur 28 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi bertetangga sejak kecil dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 di sukamaju;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kumpul bersama di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sangat egois, sering marah tanpa alasan yang elas dan juga mempunyai kebiasaan main judi;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan tergugat sering berteriak-teriak kalau sedang marah;
- Bahwa jika tergugat marah, tergugat sering meninggalkan rumah selama sehari-hari, namun kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati tergugat, namun tergugat tidak pernah berubah, bahkan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak delapan bulan yang lalu;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali, bahkan tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, karena baik penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun berumah tangga;

Bahwa, penggugat mencukupkan alat buktinya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan.

Bahw, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjukan berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk menghadap di muka persidangan dengan cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir menghadap, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperikas dan diputus tanpa hardinya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sejak bulam Mei 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya tergugat mempunyai sifat egois, tergugat juga suka bermain judi, meskipun telah penggugat masehati, tergugat tidak mepedulikannya bahkan tergugat selalu pergi dalam beberapa hari, lalu kembali, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, dan sudah tidak saling mepedulikan lagi, penggugat dan tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi;



Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 119 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjerai pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat mendengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan gugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berpekar, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompleksi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), surat bukti mana telah dimeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti otentik), maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah pada tanggal 2 Oktober 2010;

Memimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal penggugat, saksi pertama adalah Kepala Desa Mulyasari sedangkan saksi kedua karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui jika rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, penyebabnya karena tergugat sifatnya egois dan suka bermain judi dan jika tergugat marah, tergugat selalu meninggalkan rumah kediaman bersama selama beberapa hari, namun kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama pernah merukunkan penggugat dan tergugat sewaktu tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi kedua sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu (Agustus 2012) dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283. R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 2 Oktober 2010 (*vide* bukti P). dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena egois tergugat dan bermain judi;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga telah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat secara yuridis terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang telah menyatakan: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UUD No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih maslahat (bermamafaat) bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa memerhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000.00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2013 M**, bertetapan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1434 H.** oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.** sebagai ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.HI** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andi Napi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Jamil, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Nahdiyanti, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Napi, S. Ag.

Perincian biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)